



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Bukit Indah No. 2 Pangkalan Balai
Kec. Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-891216 Kode Pos 30753

SURAT IZIN BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 425/045 / Pendidikan/ BPT/ 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Juniar Herawati, S.Pd yang diajukan pada tanggal 01 April 2013;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/575/Pendidikan/2013 tanggal 18 Februari 2013.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional TK KARTISA yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : JUNIAR HERAWATI, S.Pd
Alamat Pemohon : Perumahan Griya Sukajadi Permai II Blok A No.6 Rt.018 Rw.05 Kel Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : TK KARTISA
 - Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 - Nama Pemimpin : Juniar Herawati, S.Pd
 - Alamat Lembaga : Perumahan Griya Sukajadi Permai II Blok I No.10 Rt.17 Rw.05 Km.14 Kel.Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 03 April 2013
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


DRS. H. MUHAMMAD TOBI, MM
PEMBAKUTAMA MUDA
Nip. 19550705 197607 1 001



EDDY ROOSMAN, SH
NOTARIS

S.K. Menteri Kehakuman dan HAM RI No. C-1370/HK.03/01-TH 2002, Tanggal 25 Oktober 2002

SALINAN

AKTA

PRAKTIK TAFELAN PENSIUNAN KAWASA

TANGGAL

25 - 10 - 2002

NOMOR

03 (Dua)

Klingrick Bapendo No. 401 - B. 13 Jalan Negeri 1 Kota Palembang 30132
INDONESIA, Phone: (0711) - 413870, Fax: (0711) - 411360